



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
DESA WUDI**

Jl. Mlisa No 04 Wudi

Kodepos 62284

**PERATURAN DESA WUDI
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**



**DESA WUDI
KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

Perdes APBDES Wudi Tahun 2013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
DESA WUDI

Jalan Mlisa No.22 Wudi Kode pos 62284

PERATURAN DESA WUDI KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WUDI
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WUDI,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wudi Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Wudi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : - Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA WUDI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WUDI TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wudi Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp286.675.000 (Dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 286.675.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 120.275.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 166.400.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. |
| 2) Pengeluaran | Rp. |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wudi.

Pada tanggal : 16 Maret 2013

KEPALA DESA WUDI

 ZAINUL MUKID

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA WUDI KECAMATAN SAMBENG
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	83,790,000	87,000,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	7,250,000	12,500,000	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	0	0	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	6,000,000	10,000,000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	1,250,000	2,500,000	
1.1.1.4	Dst.	0	0	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	20,000,000	20,500,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	20,000,000	20,500,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	8,500,000	8,500,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	9,000,000	9,000,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	2,500,000	3,000,000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	0	0	
1.1.2.2	Pasar Desa	0	0	
1.1.2.3	Pasar Hewan	0	0	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	0	0	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	0	0	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	0	0	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	0	0	
1.1.2.8	Dst.	0	0	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	30,000,000	20,000,000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	10,000,000	15,000,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan	0	5,000,000	
1.1.3.3	Bantuan penunjang Pembangunan Balai Desa	20,000,000	0	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	0	0	
	Dst.	0	0	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	20,000,000	22,000,000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	20,000,000	22,000,000	
1.1.4.2	Dst.....	0	0	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	6,540,000	12,000,000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1,200,000	2,000,000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	1,000,000	3,000,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	675,000	1,500,000	
1.1.5.4	Dansos PLN	3,665,000	3,000,000	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	0	2,000,000	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	0	500,000	
1.1.5.7	Dst.	0	0	
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	725,000	725,000	
1.2.2.1	Intensif PBB	725,000	725,000	
1.2.2.2	Dst.			
1.3	Bagi Hasil Retribusi	3,500,000	10,300,000	
1.3.1	Retribusi kendaraan roda 6 masuk desa	3,500,000	10,000,000	
1.3.2	Retribusi Perusahaan sarang walet	0	300,000	

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52,500,000	52,500,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	11,000,000	11,000,000	
1.4.3	Dst.....	0	0	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	0	101,150,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	0	0	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	73,800,000	101,150,000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,600,000	10,800,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	59,400,000	70,200,000	
1.5.3.3	TPBPD	2,800,000	3,650,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	0	0	
1.5.3.5	Purna Bhakti Kepala Desa	0	5,000,000	
1.5.3.6	Purna Bhakti BPD	0	3,500,000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	0	0	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	0	0	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.10	Pembangunan jalan/jembatan/saluran air desa	0	0	
1.5.3.11	Bantuan uang Duka Kepala Desa	0	0	
1.5.3.12	Bantuan uang Duka Sekretaris Desa	0	0	
1.5.3.13	Bantuan uang duka Perangkat Desa Lainnya	0	0	
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	0	6,500,000	
1.5.3.15	Bantuan pembentukan BPD	0	500,000	
1.5.3.16	Bantuan program E-KTP	1,000,000	0	
1.5.3.17	dst.....			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0	0	
1.5.4.1				
1.5.4.2	Dst.....			
1.6	Hibah	53,400,000	0	
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1	Bantuan PNPM-MPd	53,400,000		
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	0	0	
1.6.2.1				
1.6.2.2	Dst.....			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan			
1.6.3.2	Dst.			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	0	0	
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	24,400,000	0	
1.6.5.1	Bantuan genteng Pembangunan Balai Desa	18,850,000	0	
1.6.5.2	Bantuan Penunjang pembangunan Balai desa	5,550,000	0	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	35.000.000	
1.7.1	Sumbangan untuk Pemilihan Kepala Desa	0	35.000.000	
1.7.2	Dst.....			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	288,615,000	286,675,000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	102,165,000	120,275,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	2,975,000	49,675,000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	725,000	725,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	0	0	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	1,000,000	3,000,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	0	0	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	0	1,000,000	
2.1.1.6	Honorarium BPD	0	1,200,000	
2.1.1.7	Kepemudaan	900,000	1,000,000	
2.1.1.8	Honorarium Penjaga Retibusi kendaraan Roda 6	350,000	750,000	
2.1.1.9	Biaya panitia pemilihan kepala desa	0	41,500,000	
2.1.1.10	Biaya pemilihan Anggota BPD	0	500,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	4,180,000	5,800,000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	4,180,000	5,800,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	400,000	1,500,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1,620,000	1,500,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	660,000	300,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	500,000	500,000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas BPD	0	1,000,000	
2.1.2.1.6	Biaya Rapat	0	1,000,000	
2.1.2.1.7	Biaya Operasional program E-KTP	1,000,000	0	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	93,410,000	53,200,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	4,100,000	3,240,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	2,160,000	2,160,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	250,000	250,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	0	0	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon	0	0	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	0	0	
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	0	0	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)			
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material ADD	34,550,000	34,550,000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan /material Bansun	11,000,000	11,000,000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Perawatan Jalan poros Desa (Urug Pedel)	2,500,000	2,000,000	
2.1.2.2.12	Belanja bantuan hibah Material Kantor/Balai Desa (genteng)	18,850,000	0	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa	0	0	
2.1.2.2.14	Belanja Penunjang pembangunan balai desa	20,000,000	0	
2.1.2.3	Pembayaran premi asuransi			
2.1.2.3.1	Asuransi kepala desa			
2.1.3	Belanja Modal	1,600,000	11,600,000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	0	0	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	1,000,000	1,000,000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	0	0	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput	0	0	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	600,000	600,000	
2.1.3.7	Renovasi ruang BPD	0	10,000,000	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	186,450,000	166,400,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	19,100,000	25,300,000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	8,500,000	8,500,000	
2.2.1.2	TPAPD Kades	9,600,000	10,800,000	
2.2.1.3	Purna Bhakti Kepala Desa	0	5,000,000	
2.2.1.4	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.5	Uang Duka kades	0	0	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	0	0	

2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	0	0
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes non PNS	0	0
2.2.1.2.3	uang duka sekdes	0	0
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	68,400,000	79,200,000
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	9,000,000	9,000,000
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	59,400,000	70,200,000
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	5,300,000	9,650,000
2.2.1.4.1	Uang Sldang BPD	2,500,000	2,500,000
2.2.1.4.2	TPBPD	2,800,000	3,650,000
2.2.1.4.3	Purna Bhakti BPD	0	3,500,000
2.2.2	Belanja Hibah	53,400,000	0
2.2.2.1	Kegiatan Jalan Rabat Beton PNPB-MPD	53,400,000	0
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	30,000,000	42,000,000
2.2.3.1	Keglata PHBN/PHBI	5,000,000	5,000,000
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	25,000,000	22,000,000
2.2.3.3	Perlombaan Desa	0	0
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	0	0
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	0	0
2.2.3.5	Pembiayaan penunjang ADD dan BANSUN	0	15,000,000
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	10,250,000	10,250,000
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,100,000	3,100,000
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	650,000	650,000
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000
2.2.4.7	Operasional RT/RW	0	0
2.2.4.8	Operasional Linmas	0	0
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	0	0
2.2.4.10	Dst.....	0	0
2.2.5	Belanja tak terduga	0	0
2.2.5.1	Keadaan Darurat		
2.2.5.2	Bencana Alam		
2.2.5.3	Dst.....		
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	288,615,000	286,675,000
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	0	0
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	0	0

Disiapkan di Wudi
 Pada tanggal : 16 Maret 2013
 KEPALA DESA WUDI
 WUDI
 ZAINUL MUKID

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WUDI KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WUDI KECAMATAN SAMBENG
NOMOR : 188/...../413.317.22.1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA WUDI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WUDI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WUDI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Wudi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wudi Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Wudi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Wudi membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wudi tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WUDI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wudi Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wudi

Pada tanggal : 16 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WUDI



Ketua

Drs. H. NA'IM, M. Ag

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WUDI KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA WUDI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WUDI KECAMATAN SAMBENG
TAHUN ANGGARAN 2013**

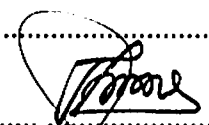
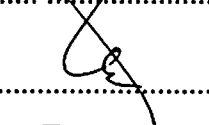
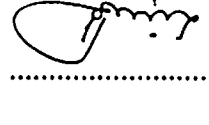
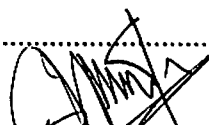
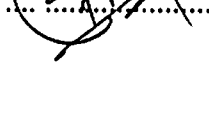
Nomor : 027 / / 413.317.22.1 / 2013

Pada hari ini Sabtu tanggal enam belas bulan Maret Tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Balai Desa Wudi Kecamatan Sambeng. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Wudi perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wudi Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Wudi mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Wudi menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wudi Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wudi Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Wudi
Tanda Tangan:

1. Drs.H.NA'IM,M.Ag
Ketua 
2. ASLIKÁN
Wakil Ketua 
3. MIFTAHUL HADI
Sekretaris 
4. MOH SUMARI
Anggota 
5. ZAINAL ABIDIN
Anggota 
6. ENDRO WULYO
Anggota 
7. SUPRIADI
Anggota 